



SEMARANG

**BUPATI SEMARANG**

**PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR : 70 / 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEHNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN KELOMPOK PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA/KELURAHAN, PAGUYUBAN KELUARGA SEJAHTERA RUKUN TETANGGA UNTUK OPERASIONAL PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA TINGKAT RUKUN TETANGGA DAN POSYANDU DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SEMARANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi setiap warga Kabupaten Semarang dalam Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Perempuan, serta terlaksananya kegiatan pendataan dan pemutahiran data keluarga yang dilaksanakan oleh petugas/kader kelompok PKS RT dan terlaksananya penyuluhan, pembinaan, Advokasi dan KIE serta pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh kader kelompok PPKBD/K serta terlaksananya kegiatan Posyandu di Kabupaten Semarang maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan dana hibah untuk operasional kegiatan;
  - c. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah dimaksud dapat berjalan efektif, efisien tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Tehnis Pemberian Bantuan Hibah Kepada Kelompok Kegiatan Masyarakat untuk biaya Operasional Kegiatan Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan, Paguyuban Keluarga Sejahtera Tingkat Rukun Tetangga untuk Operasional Pendataan Keluarga Sejahtera Tingkat Rukun Tetangga dan Posyandu Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652 );
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475 );
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas – batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3553 );
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3559 );
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576 );
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 694 );
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 );
26. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang

- (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
  29. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
  30. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEHNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN KELOMPOK PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA/KELURAHAN, PAGUYUBAN KELUARGA SEJAHTERA RUKUN TETANGGA UNTUK OPERASIONAL PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA TINGKAT RUKUN TETANGGA DAN POSYANDU DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012

#### **Pasal 1**

Petunjuk Teknis Pemberian bantuan dana hibah kepada Kelompok kegiatan masyarakat untuk biaya operasional kegiatan bagi :


1. Kelompok kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD/KEL);
  2. PKS RT (Paguyuban Keluarga Sejahtera Rukun Tetangga) untuk Operasional Pendataan Keluarga Sejahtera Tingkat Rukun Tetangga;
  3. Posyandu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;
- sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang .

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal : 30 April 2012



Diundangkan di Ungaran  
Pada tanggal 30 April 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 70)

Lampiran : Peraturan Bupati Semarang  
Nomor : 70 / 2012  
Tanggal : 30 April 2012

**PETUNJUK TEHNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK KEGIATAN MASYARAKAT UNTUK BIAYA OPERASIONAL KEGIATAN KELOMPOK PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA/KELURAHAN, PAGUYUBAN KELUARGA SEJAHTERA RUKUN TETANGGA UNTUK OPERASIONAL PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA TINGKAT RUKUN TETANGGA DAN POSYANDU DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2012**

**I. PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi setiap warga Kabupaten Semarang dalam Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Perempuan agar kegiatan – kegiatan di masyarakat yang berwawasan kependudukan dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya keberadaan kelembagaan masyarakat yang membantu menangani pelaksanaan Program Pembangunan seutuhnya di masyarakat itu sendiri.

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan (PPKBD/KEL) merupakan lembaga / institusi / kelompok kegiatan masyarakat pedesaan yang kegiatannya membantu pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera Dan Pemberdayaan Perempuan di Desa / Kelurahan.

PPKBD/KEL dibentuk sejak tahun 1972 dengan dasar Kepres No 33 th 1972 tentang Lembaga Non Departemen yang berkedudukan dibawah Presiden dengan nama SKD ( Sub Klinik Desa ).

Sesuai dengan perkembangan yang ada, tugas Kelompok PPKBD/K dituntut juga untuk mengikuti perkembangan jaman yang harus dilakukan dan dilaksanakan. Dalam melakukan tugasnya sebagai kader Kelompok PPKBD dibantu juga dengan kader kader yang lain seperti Kelompok Sub PPKBD, PKS RT/ Kelompok KB RT yang kegiatannya tidak bisa dipandang ringan. Dalam pelebagaan Program KB Nasional, PPKBD harus meningkatkan dan membina kelompok kelompok kegiatan yang ada di Desa/Kelurahan seperti Kegiatan BKB, BKR, BKL, Posyandu dan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan usaha ekonomi produktif dengan UPPKS.

Guna meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kegiatan masyarakat terpadu maka dibentuk Posyandu yang merupakan Pos Pelayanan Terpadu dari berbagai kegiatan masyarakat yang ada di wilayahnya. Pada awalnya kegiatan Posyandu adalah perkembangan dari kegiatan UPGK (Usaha Peningkatan Gizi Keluarga) yang merupakan binaan PPKBD/K dan PLKB. Setelah semakin banyaknya kegiatan yang terpadu antara KB-Kesehatan dan kegiatan masyarakat UPGK diubah menjadi Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).

Advokasi dan KIE serta Pelayanan masyarakat adalah kegiatan yang tak bisa lepas dari kader kelompok PPKBD/K dan kader kader pengelola KB Desa yang lain, kegiatan yang sangat penting dan merupakan kegiatan pokok kader pengelola KB Desa dalam Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera adalah kegiatan Pendataan Keluarga Sejahtera yang tidak bisa diabaikan begitu saja karena Pendataan Keluarga Sejahtera dan Pemutahiran data keluarga

merupakan kunci pokok dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan keluarga Sejahtera. Dalam pelaksanaannya, Pendataan Keluarga Sejahtera dan Pemutahiran data dilaksanakan oleh kelompok kegiatan masyarakat dibawah binaan PPKBD yaitu PKS RT/ PKB RT.

PKS RT / PKB RT merupakan kelompok kegiatan masyarakat yang anggota dan kepengurusannya adalah semua Peserta KB diwilayah RT nya dengan kepengurusan sederhana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dibantu Seksi seksi kegiatan lainya dengan didukung data administrasi yang ada.

Dengan semakin luasnya misi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB), Keluarga Berencana menjadi suatu upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kehamilan, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Sebagai konsekuensinya, semua komponen yang terkandung dalam Program Keluarga Berencana (KB) Nasional menyesuaikan diri.

Pendataan Keluarga merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan pelaksanaan operasional Program Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana (KB) Nasional secara keseluruhan yang berkaitan dengan Sistem Informasi dan Managemen Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA), guna mendukung operasional dan manajemen Program KKB Nasional dan Data Kependudukan dan Keluarga Sejahtera maka diadakan adanya Pendataan Keluarga Sejahtera dan Pemutahiran Data Keluarga.

Dasar Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga Tahun 2012 :

1. Undang- Undang No. 10 Th. 1992.
2. Undang- Undang No. 52 Th. 2009.
3. Instruksi Kepala BKKBN Pusat nomor 82/INS/G4/2012 tanggal 26 Maret 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga Tahun 2012.
4. Surat Kepala BKKBN Prov. Jateng Nomor 3185 / PD.001 / J.5 / 2012 perihal Pelaksanaan Kegiatan Pendataan Keluarga dan Pemutahiran Data Keluarga Tahun 2012.

Hasil Pendataan Keluarga dan Pemutahiran data keluarga merupakan Sumber Data dan Informasi sebagai bahan pedoman dan pertimbangan kegiatan program pembangunan KKB Nasional dan Program lain yang berkaitan dengan parameter kependudukan dalam berbagai program pembangunan yang berwawasan kependudukan dan keluarga di Kabupaten Semarang dan Nasional.

Agar penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengelolaan KB Desa / Kelurahan dan Kesejahteraan masyarakat sebagaimana tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan serta berhasilguna dan berdayaguna secara maksimal, maka perlu adanya dukungan sarana dan prasarana guna penggerakan kelembagaan masyarakat dalam pelaksanaan operasional kegiatan Program Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang berupaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Kependudukan dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran

2012 yang dilakukan oleh para pengelola KB Desa / Kelurahan dengan pemberian bantuan dana hibah kepada Kelompok kegiatan masyarakat untuk biaya operasional kegiatan bagi :

1. Kelompok kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD/KEL);
2. PKS RT (Paguyuban Keluarga Sejahtera Rukun Tetangga) untuk Operasional Pendataan Keluarga Sejahtera Tingkat Rukun Tetangga;
3. Posyandu di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012;

Agar pelaksanaan pemberian bantuan dana hibah untuk operasional kegiatan bagi kelompok kegiatan dapat tepat sasaran dan dipertanggungjawabkan maka perlu disusun petunjuk teknisnya..

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud disusunnya pedoman pemberian bantuan dana hibah ini adalah sebagai :
  - a. pedoman penggunaan belanja bantuan hibah kepada masyarakat dan atau kelompok masyarakat untuk biaya operasional;
  - b. alat pengendalian, pengawasan dan tanggung jawab;
  - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
  - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran;
  - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah :
  - a. meningkatkan kepedulian dan peran serta warga Kabupaten Semarang dalam Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
  - b. menunjang kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kegiatan masyarakat;
  - c. meningkatkan kemandirian dan kerjasama para kader pengelola KB di Desa dan atau Kelurahan;

## II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan dana hibah untuk operasional kegiatan adalah :

1. Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa / Kelurahan (PPKBD/KEL). di wilayah Kabupaten Semarang di wilayah Kabupaten Semarang sebanyak = 235 (dua ratus tiga puluh lima) .
2. Kelompok PKS RT / PKB RT untuk operasional Petugas Pendata Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT). di wilayah Kabupaten Semarang sebanyak = 6.474 (Enam ribu empat ratus tujuh puluh empat ) kelompok, yang dikelompokkan pada masing masing desa.
3. Kelompok Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu). sebanyak =
  - a. Posyandu Pratama sebanyak = 1.375 Posyandu
  - b. Posyandu Non Pratama Sebanyak = 224 Posyandu
  - c. Posyandu Kabupaten Semarang sebanyak = 1 paket Biaya Operasional Pendampingan

## III. KRITERIA BANTUAN

### A. Jenis Belanja Bantuan dan Kelompok Belanja Bantuan

- Jenis Belanja Bantuan adalah Bantuan Hibah kepada kelompok masyarakat untuk biaya operasional kelompok kegiatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012.

- Bantuan hibah kepada kelompok masyarakat dimaksud masuk dalam kelompok Belanja Tidak Langsung.

#### B. Bentuk Bantuan

Bantuan diberikan dalam bentuk uang.dengan perincian :

1. Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan yang diberikan secara langsung kepada 235 (dua ratus tiga puluh lima) orang / kelompok kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/Kelurahan (PPKBD/KEL) yang berada di Desa atau Kelurahan di Kabupaten Semarang. Jumlah total keseluruhan bantuan sebesar Rp. 282.000.000,- (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah ).
2. Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) diberikan berkelompok sesuai jumlah PKS RT/PKB RT per Desa/Kelurahan dan akan dibagikan oleh Pengelola KB Desa/Kelurahan langsung kepada Kelompok PKS RT / PKB RT di wilayah Desa/Kelurahannya untuk biaya operasional Petugas Pendata Pendataan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga (RT). di wilayah Kabupaten Semarang sebanyak = 6.474 (Enam ribu empat ratus tujuh puluh empat ) kelompok . Jumlah total keseluruhan bantuan sebesar Rp. 323.700.000,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah ).
3. Kelompok Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu).
  1. Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) untuk Posyandu non Pratama sebanyak = 1.375 Posyandu dengan jumlah total keseluruhan bantuan sebesar Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah ).
  2. Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Posyandu Pratama Sebanyak = 224 Posyandu dengan jumlah total keseluruhan bantuan sebesar Rp. 168.000.000,- (Seratus enam puluh delapan juta rupiah ).
  3. Rp. 55.500.000,- (Lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) Posyandu Kabupaten Semarang sebanyak = 1 paket untuk biaya operasional pendampingan.

#### C. Penerima dan Besaran Bantuan

Penerima dan Besaran Bantuan Hibah Kepada masyarakat dan atau kelompok masyarakat untuk biaya operasional selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan dana Hibah Kepada kelompok masyarakat dipergunakan untuk biaya operasional kegiatan bagi :

1. Kelompok kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD/KEL);
2. PKS RT (Paguyuban Keluarga Sejahtera Rukun Tetangga) untuk Operasional Pendataan Keluarga Sejahtera Tingkat Rukun Tetangga;
3. Posyandu;

di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 dalam menunjang pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Semarang.

#### **IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN**

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan sebagai kelompok kegiatan :

1. Kelompok kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD/KEL);
2. PKS RT (Paguyuban Keluarga Sejahtera Rukun Tetangga) untuk Operasional Pendataan Keluarga Sejahtera Tingkat Rukun Tetangga;
3. Posyandu( Pos Pelayanan Terpadu);

maka harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Merupakan kelompok kegiatan tersebut angka 1, angka 2, dan angka 3 dan yang berada di wilayah Rukun Tetangga, Rukun Warga/Dusun, Desa atau Kelurahan di Kabupaten Semarang;
- b. Masih aktif membantu pelaksanaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan di desa atau kelurahannya;
- c. Diusulkan oleh PLKB/PKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana) perwilayah Desa/Kelurahan binaan yang diampu dan diketahui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan.
- d. Sanggup dan bersedia mentaati segala Ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku.

#### **V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

##### **A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.**

Bagi pihak yang ingin memperoleh bantuan dapat mengajukan surat usulan bantuan dana hibah kepada kelompok masyarakat untuk operasional kegiatan dan bahwa yang bersangkutan merupakan kelompok kegiatan :

1. Kelompok Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD/KEL);
2. PKS RT (Paguyuban Keluarga Sejahtera Rukun Tetangga) untuk Operasional Pendataan Keluarga Sejahtera Tingkat Rukun Tetangga;
3. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu);

di Desa atau Kelurahannya dan surat usulan diajukan oleh Kepala Desa atau Kelurahan dan atau diusulkan oleh Pengelola KB tingkat Desa ( PPKBD/K) dan atau diusulkan oleh PLKB/PKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana) perwilayah Desa/Kelurahan binaan yang diampu dan diketahui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kecamatan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dilampiri dengan surat Keputusan dari Kepala Desa atau Kelurahan tentang Penunjukan yang bersangkutan sebagai pelaku kegiatan dan aktif dalam kegiatan di Desa atau Kelurahannya masing masing.

##### **B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan**

Proses seleksi verifikasi penerima bantuan dilakukan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang dengan melakukan seleksi verifikasi terhadap surat usulan yang diajukan oleh PLKB/PKB (Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana) perwilayah Desa/Kelurahan binaan yang diampu dan diketahui oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan

Perempuan Kecamatan. Hasil verifikasi digunakan untuk penilaian dan penetapan calon penerima bantuan.

**C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.**

1. Berdasarkan Hasil Verifikasi, Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang memberikan rekomendasi dan mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang;
2. Selanjutnya Bupati Semarang menetapkan Penerima dan Besaran Bantuan dalam Keputusan Bupati.

**D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.**

Bantuan diberikan dengan mekanisme disalurkan secara langsung oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang kepada penerima bantuan.

**E. Tata Cara Pertanggungjawaban.**

1. Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pemberian bantuan selesai dilaksanakan, penerima Bantuan menyerahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang;
2. Surat Pertanggungjawaban ( SPJ ) sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi :
  1. Bukti penggunaan uang bantuan berupa kwitansi;
  2. Tanda terima bantuan;

## **VI. PENGAWASAN DAN SANKSI**

**A. Pengawasan.**

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem
  - a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertical yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
  - b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
  1. Kelompok kegiatan sebagai penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan secara berkala kepada Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang.
  2. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala kepada kelompok kegiatan penerima bantuan;
  3. Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Semarang membuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Semarang.

**B. Sanksi.**

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Batuan Hibah Kepada Masyarakat untuk biaya operasional bagi :

1. Kelompok kegiatan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa/ Kelurahan (PPKBD/KEL);
2. PKS RT (Paguyuban Keluarga Sejahtera Rukun Tetangga) untuk Operasional Pendataan Keluarga Sejahtera Tingkat Rukun Tetangga;
3. Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu);

di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil kegiatan yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

